BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 104/PM.00.02/K.JT-09/11/2022 Purwodadi, 14 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan hasil verifikasi faktual

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta

Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penertapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

m. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.

2. Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu serta untuk menciptakan sinergitas, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah melaksanakan pertemuan tripartit pada tanggal 26 Oktober 2022 terkait dengan persamaan persepsi mengenai sharing data sampling keanggotaan partai politik sebagai bahan utama bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

3. Hasil pertemuan tripartit dimaksud telah disepakati bahwa data sampling keanggotaan partai politik yang menjadi instrument utama dalam pelaksanaan verifikasi faktual akan diberikan oleh KPU kepada Bawaslu.

4. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai

Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan :

a. Meminta data hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan yang meliputi: nama, alamat, serta status keanggotaan partai politik tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
b. Meminta KPU Kabupaten Grobogan menindaklanjuti permintaan data ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan mengenai hasil tindak lanjut.

5. Demikian permintaan data hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIANITA WIDANTI, M.S.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan
2. ----------A r s i p---------